



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1531/Pdt.G/20 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YENI RISTA BINTI SUAR, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan. Tempat kediaman di Jalan Rambutan Gang Rambutan V No.12 RT.04 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

MISWARMAN BIN NASARUDDIN, Umu 53 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman dahulu di Jalan Rambutan Gang Rambutan V No.12 RT.04 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register

Hal 1 dari 13 hal. Pts No.0047/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1531/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 12 Agustus 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/X/1982, tertanggal 14 September 2011;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah sewa di Bom Baru, Pekanbaru, selama lebih kurang setahun setengah, kemudian berpindah-pindah rumah sewa sebanyak enam kali pindah didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang dua puluh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar akhir tahun 2006 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a Eka Novi Lestari (perempuan), lahir 12 Nopember 1983;
 - b Dewi Rahmadhani (perempuan), 12 Mei 1986;
 - c Rian Purnama (laki-laki), 21 Januari 1989;

Anak-anak tersebut saat ini telah menikah dan memiliki keluarga sendiri;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2005 dan puncaknya pada sekitar akhir tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Eti, Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi dari tetangga dan Penggugat dengan perempuan tersebut bertetangga dan kenal;
 - b Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat semenjak kepergiannya pada sekitar akhir tahun 2006, yang sampai saat ini telah lebih delapan tahun lamanya;
 - c Tergugat telah tidak memberikan perhatian dan membiarkan begitu saja Penggugat, semenjak kepergiannya pada akhir tahun 2006, yang sampai saat ini telah lebih delapan tahun lamanya;
- 6 Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah Penggugat libatkan dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pernah melaporkan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orangtua Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat atas Penggugat dengan membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal. Pts No.0047/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio IKMI Kordinator Wilayah Riau sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas Panggilan Nomor 0947/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 21 Agustus 2014,
- 2 Relaas Panggilan Nomor 0947/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 22 September 2014

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tambahan dan perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1 BUKTI SURAT :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI RISTA binti SUAR, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama MISWARMAN bin NASARUDDIN sebagai suami dan YENI RISTA binti SUAR sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian Ketua Majelis, selanjutnya disebut bukti P.2 ;
- 3 Asli Surat Pernyataan yang menyatakan Tergugat telah Pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 sebagai mana surat yang dibuat oleh Penggugat tanggal 18 Agustus 2014 yang diketahui oleh Lurah Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut bukti P.3.

1 BUKTI SAKSI :

2.1. Zulhatman Bin Jaunin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Rambutan V, RT.04 RW.01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.; dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah sejak 8 tahun belakangan.
- Bahwa Untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya Penggugat berusaha sendiri.
- Bahwa Tergugae tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tapi tidak bertemu.

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

- 2 **Rohana binti Amirudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Depan PTPN V No.53

Hal 5 dari 13 hal. Pts No.0047/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah lima belas tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1982;
- Bahwa Rumah Tangga mereka tidak harmonis lagi sejak tahun 2005, dan puncak perselisihannya pada tahun 2006 karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Eti dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah sejak kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka tidak bias diperbaiki lagi karena Tergugat sudah menikah;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha Mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006, yang sampai saat ini telah lebih delapan tahun lamanya, tanpa ada kabar dan nafkah, oleh karena didasarkan pada dalil yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi kedua sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah 15 tahun, yang mana saksi tersebut menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Rambutan Gang Rambutan V No.12 RT.04 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Jalan Rambutan Gang Rambutan V No.12 RT.04 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena Penggugat berda dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru,, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1)

Hal 7 dari 13 hal. Pts No.0047/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/X/1982, tertanggal 14 September 2011; maka Majelis Hamekim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal yang jelas (Ghaib) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio IKMI Wilayah Propinsi Riau, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1 s/d 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui tempat kediamannya sampai sekarang, dan Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak ada khabar beritanya, dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak datang untuk membantah alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti yang mana Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah aqad nikah dahulu angka 1 yaitu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah lebih dua tahun berturut-turut, angka 2 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih tiga bulan dan angka 4 yaitu Tergugat membiarkan atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat sudah lebih 3nam bulam lamanya,dab Najelis Hakim menilai yang mana gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/X/1982, tertanggal 14 September 2011
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak yang sekarang berada pada Penggugat;

Hal 9 dari 13 hal. Pts No.0047/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung sejak tahun 2006, sampai sekarang; Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah aqad nikah dahulu;
- 4 Bahwa tidak ada harapan Penggugat membina rumah tangganya dengan Tergugat lagi, karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat tidak reda dan bersedia membayar uang iwadh kalau gugatannya diterima;
- 5 Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah aqad nikah dahulu angka 1 yaitu Tergugat telah meninggal Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, angka 2 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan angka 4 Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih 6 (enam) lamanya, sedangkan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : “Suami melanggar taklik talak”, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal. Pts No.0047/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Miswarman bin Nasaruddin) terhadap Penggugat (Yeni Rista binti Suar) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi** bersamaan dengan tanggal **08 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah**, oleh kami **H. Asli Sa'an, SH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Noviarni, SH, MA** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Liza Fajriati HTB, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

H. ASLI SA/AN, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



Dra. Hj. NOVIARNI, SH, MA

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

LIZA FAJRIATI, HTB, SH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 306.000,-
(Tiga ratus enam ribu rupiah)